



## PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**#namapenggugat**, Tempat Tanggal Lahir Sungguminasa, 15-02-1982 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S.I , Pekerjaan Guru SD Beralamat di Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **#NAMA KUASAPENGGUGAT**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**#NAMATERGUGAT**, Umur : 40 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Satpol PP Kecamatan Somba Opu, Beralamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2022 dengan register

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2022/PA.Sgm



perkara Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Jl. Pallantikang Lr. Blok A No 63, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jum'at, Tanggal 06 Juli 2001 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1422 H sebagaimana tercatat di kantor urusan agama kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa dengan akta nikah No : 283/27/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Jl. Pallantikang Lr. Blok A No 63, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang diberi nama Syahrianti Pratiwi S (Perempuan) Lahir tanggal 22-06-2002 (Umur 20 Tahun) yang tinggal bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik.
5. Bahwa awal pertengkaran tergugat dengan penggugat pada tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tetapi penggugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangga penggugat.
6. Bahwa tergugat bersifat egois dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengerti perasaan penggugat bila sedang marah, menggunakan kata-kata kasar, yang tidak sepatasnya di ucapkan kepada Istri, serta Mengatakan Mau Pisah di rumah orang tua penggugat yang didengar oleh orang lain yang membuat penggugat merasa sangat malu.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2022/PA.Sgm



7. Bahwa puncak pertengkaran tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak pernah memperdulikan lagi penggugat dan memberikan biaya nafkah kepada penggugat dan anaknya.

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga ini, akhirnya penggugat mengajukan dan memutuskan jalan terbaik adalah cerai

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughraa Tergugat  
(#NAMATERGUGAT). Terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebaskan biaya perkara, sesuai peraturan yang berlaku.

#### SUBSIDER

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relaas Panggilan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sgm. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat seorang PNS dan tidak memiliki surat izin cerai dari pihak yang berwenang;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2022/PA.Sgm



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan tidak memiliki surat izin cerai dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.G/2022/PA Sgm telah dicabut
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp560.000,00,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR, dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori  
Putusan

Indonesia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2022/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)